

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan ekonomi di dunia membawa konsekuensi terhadap peningkatan aktivitas perdagangan. Adanya sifat bergantung antara satu negara dengan negara lain dalam hal pemenuhan kebutuhan membuat aktivitas perdagangan semakin tidak dapat dipisahkan. Perdagangan sekarang bukanlah hal yang sulit untuk dilakukan. Terbukti bahwa batas negara sudah kabur. Jarak sudah tidak lagi menjadi halangan bagi semua orang untuk melakukan transaksi perdagangan.

Hal itu tentu saja berlaku pula bagi Indonesia. Banyaknya pulau-pulau yang terpisah menjaikan perdagangan sebagai salah satu aspek yang berperan penting. Apalagi sekarang Indonesia sudah masuk dalam era perdagangan bebas dimana bukan hanya melakukan aktivitas perdagangan antar daerah saja melainkan juga antar negara. Dengan kata lain aspek ekonomi adalah penting bagi kemajuan suatu negara. Kemajuan tersebut dapat dilihat dari berbagai sektor, terutama dari penerimaan negaranya.

Pelaksanaan pembangunan dapat terlaksana dengan baik jika ditunjang oleh penerimaan yang cukup tinggi pada kas negara, untuk itu pajak adalah merupakan sumber penerimaan terbesar dalam keuangan negara. Pajak memegang peranan dalam keuangan negara lewat tabungan pemerintah, ini diperoleh dari surplus penerimaan rutin/biasa dikurangi dengan pengeluaran, penerimaan negara terutama dari sektor pajak, retribusi, bea dan cukai, hasil perusahaan negara, denda dan sitaan.

Pajak merupakan sumber penerimaan negara yang terbesar yang digunakan dalam meningkatkan pembangunan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Dimana hal tersebut sesuai dengan tujuan dari negara Indonesia. Seperti yang ada dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Republik 1 Indonesia Tahun 1945 alinea keempat yang salah satu maknanya yaitu bahwa Indonesia bertujuan untuk memajukan kesejahteraan umum. Maka, atas dasar inilah pemerintah terus melakukan upaya dalam mensejahterakan rakyat yang diantaranya adalah dengan memberlakukan pajak.

Pengertian pajak adalah iuran terhadap negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh wajib pajak untuk membayarnya berdasarkan peraturan yang berlaku, dengan tidak mendapat prestasi-kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas negara yang menyelenggarakan pemerintahan.¹

Dari definisi tersebut, maka dapat diambil kesimpulan bahwa pajak adalah iuran wajib rakyat kepada negara yang bertujuan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara dalam rangka meningkatkan pembangunan. Jadi kemajuan suatu negara dapat dilihat dari penerimaan sektor pajaknya. Jika rakyat sadar akan kewajibannya sebagai warga negara yang baik, maka ia akan membayar pajak tepat waktu. Namun, yang terjadi sekarang adalah sebaliknya. Banyak warga negara yang belum atau tidak membayar pajak. Sehingga memunculkan slogan dari Direktorat Jenderal (Dirjen) Pajak yang berbunyi, “orang bijak taat pajak”.

Salah satu jenis pajak yang memberikan kontribusi terhadap pendapatan Negara adalah pajak pertambahan nilai. PPN merupakan jenis pajak tidak langsung, dimana pajak tersebut disetor oleh pihak lain (pedagang) yang bukan

¹ Adriani, P.J.A. **Pengantar Ilmu Hukum Pajak**. Bandung: PT. Eresco Bandung, 1991, hlm 4

merupakan penanggung pajak (konsumen akhir). Dengan kata lain, prinsip dasarnya adalah suatu pajak yang harus dikenakan pada setiap proses produksi dan distribusi akan tetapi jumlah pajak yang terutang dibebankan kepada konsumen akhir yang memakai produk tersebut. salah satu jenis PPN yang memiliki kontribusi bagi pendapatan negara adalah pajak pajak pertambahan nilai atas penyerahan emas perhiasan. PPN atas penyerahan emas memiliki potensi yang sangat besar mengingat pertumbuhan industri investasi emas di Indonesia terus mengalami pertumbuhan. Asosiasi Pengusaha Emas dan Permata Indonesia (APEPI) menunjukkan bahwa terjadi peningkatan industri emas di sepanjang tahun 2014 ini hanya 5 persen. Sedangkan keberadaan trend perhiasan emas yang dikombinasi batu-batuan alam ini, diprediksi akan tumbuh 10 persen di tahun 2015 hingga.²

Tumbuhnya minat investasi emas dikalangan masyarakat membuat munculnya pelaku industri kecil dan menengah (IKM) perhiasan emas baru di Indonesia. Industri kecil dan menengah (IKM) di daerah-daerah juga mengalami pertumbuhan salah satunya di Kota Surabaya pertumbuhan pelaku industri kecil dan menengah perhiasan emas juga mengalami pertumbuhan seiring dengan pertumbuhan ekonomi di Kota Surabaya. Pertumbuhan ekonomi Kota Surabaya pada tahun 2014 diproyeksi akan landing di level 7,5 persen hingga 7,6 persen. Pertumbuhan ekonomi 2014, tiga besar penyumbang terbesar adalah sektor perdagangan, hotel, dan restoran yang mencapai 9,24 persen. Sektor bangunan yang menyumbang 9,15 persen serta sektor pengangkutan dan komunikasi yang memberi sumbangsih sebesar 8,26 persen.

² Surabaya.tribunnews.com/2014/10/27/aepi-2015-pertumbuhan-industri-perhiasan-emas-10-persen. Diakses pada 15 mei 2015 pada pukul 10.00 WIB

Adanya pertumbuhan disektor perdagangan dan investasi di Kota Surabaya tentunya memberikan sumbangan yang positif pula terhadap pemasukan khususnya dari sektor pajak yang salah satunya adalah PPN penyerahan emas perhiasan. Emas sebagai salah satu komoditi yang liquid menjadi pilihan utama masyarakat untuk berinvestasi. Banyaknya transaksi perdagangan emas yang terjadi akan membuat pendapatan pajak pada sektor ini akan meningkat.

Pajak pertambahan nilai atas penyerahan emas perhiasan merupakan pajak yang dikenakan atas Penyerahan emas perhiasan dan/atau jasa yang berhubungan dengan emas perhiasan oleh pengusaha emas perhiasan terutang PPN akan dikenakan tarif sebesar 10% dari Dasar Pengenaan Pajak (DPP). DPP dari emas perhiasan adalah 20% dari harga jual emas perhiasan.

Penyerahan emas perhiasan yang dilakukan oleh pengusaha emas perhiasan melalui dengan cara mengganti atau menukar emas perhiasan dengan emas batangan kadar 24 karat sebagai pengganti seluruh bahan baku pembuatan emas perhiasan, DPP nya adalah sebesar 20% dari selisih antara harga jual emas perhiasan kemudian dikurangi dengan harga emas batangan kadar 24 karat yang terkandung dalam emas perhiasan tersebut.

Dalam UU RI No. 42/2009 Tentang Perubahan Ketiga Atas UU No. 8/1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (UU PPN) dalam pasal 4A ayat 2 (dua) disebutkan bahwa uang, emas batangan, dan surat berharga merupakan jenis barang yang tidak dikenai PPN. Emas batangan tidak dikenai PPN, berbeda halnya dengan emas perhiasan yang dalam penjualannya dikenakan PPN. Emas perhiasan mempunyai pengertian


yaitu perhiasan berbentuk apapun yang bahannya sebagian atau seluruhnya berbahan emas

Penerapan pajak pertambahan nilai atas penyerahan emas sangat bergantung pada kesadaran wajib pajak. Pelaksanaan pemungutannya pengusaha emas perhiasan diwajibkan melaporkan usahanya ke Kantor Pelayanan Pajak yang berada di wilayah kerjanya meliputi tempat kegiatan usaha untuk dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak. Kewajiban untuk melaporkan usahanya ke kantor pelayanan pajak untuk dikukuhkan sebagai PKP tetap berlaku bagi pengusaha emas perhiasan yang memenuhi kriteria sebagai pengusaha kecil.

Adapun perhitungan dari pajak pertambahan nilai atas penyerahan emas perhiasan adalah dihitung dari penyerahan emas perhiasan dan/atau jasa yang berhubungan dengan emas perhiasan terhadap pengusaha emas perhiasan terutang Pajak Pertambahan Nilai sebesar 10% kemudian dikalikan dengan dasar pengenaan pajak. dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud tersebut merupakan nilai yang sudah ditetapkan sebesar 20% dengan harga jual Emas Perhiasan/nilai penggantian. Berkaitan dengan adanya peraturan baru Peraturan Menteri Keuangan Nomor 30/PMK.03/2014 tentang pajak pertambahan nilai atas penyerahan emas perhiasan tentunya dibutuhkan upaya untuk mensosialisasikan kepada masyarakat khususnya para pengusaha emas sebagai objek kena pajak sehingga potensi yang ada tidak hilang dan bisa dimaksimalkan.

Dalam hubungan dengan uraian obyek dan tarif pajak pertambahan nilai atas penyerahan barang mewah yang sebagaimana telah diuraikan di atas maka yang menjadi titik pokok dalam penelitian mengenai pajak pertambahan nilai atas penyerahan barang mewah ini adalah bagaimana penerapannya dan upaya sosialisasinya kepada masyarakat sehingga potensi pemasukan yang ada dapat

dimaksimalkan. Melihat dari penyerahan barang kena pajak untuk macam-macam perhiasan banyak diminati konsumen di atas harga standart yang setiap tahun mengalami peningkatan, maka hal ini tentunya akan memiliki kontribusi yang besar dalam pemungutan pajak pertambahan nilai.



Tabel 1.
Penelitian Terdahulu

No.	Tahun Penelitian	Nama Peneliti dan asal instansi	Judul Penelitian	Rumusan Masalah	Keterangan
1	2014	Raja Abdurrahman Universitas Brawijaya	Analisis Pengaruh Pajak Pertambahan Nilai (Ppn) Dan Pajak Pertambahan Nilai atas Barang mewah (PPNBM) Terhadap Daya Beli Konsumen Pada Kendaraan Bermotor	a. Bagaimana pengaruh pengenaan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Pertambahan Nilai atas Barang mewah terhadap daya beli Konsumen	a. Penelitian terdahulu Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak

					<p>Pertambahan Nilai atas Barang mewah.</p> <p>b. Penelitian terdahulu memfokuskan pada pengaruh besarnya pajak PPnBM terhadap daya beli sedangkan peneliti lebih memfokuskan pada pelaksanaan pemungutan pajak</p>
2	2010	Adi Priyo Hari Universitas Brawijaya	Analisis Dampak Kebijakan PPnBM Terhadap Perekonomian	a. bagaimana dampak kebijakan ppnbm terhadap perekonomian	<p>a. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 42 Tahun 2009</p> <p>b. Peneliti terdahulu memfokuskan pada dampak yang ditimbulkan oleh PPnBM sedangkan peneliti meneliti tentang upaya pelaksanaan PPnBM</p>

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berkaitan dengan masalah di Kota Surabaya mengenai kasus pajak. Hal ini membuat peneliti menarik judul skripsi yaitu **“Penerapan Pajak Pertambahan Nilai Atas Penyerahan Emas Perhiasan Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 30/PMK.03/2014 Tahun 2014 (Studi Kasus Di Kantor Pelayanan Pajak KPP Pratama Surabaya Sukomanunggal)”**

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut ini, yaitu :

1. Apa saja hambatan penerapan pajak pertambahan nilai atas penyerahan emas perhiasan di KPP Pratama Surabaya Sukomanunggal ?

2. Bagaimana penerapan pajak pertambahan nilai atas penyerahan emas perhiasan di KPP Pratama Surabaya Sukomanunggal ?

C. TUJUAN PENELITIAN

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut ini, yaitu :

1. Untuk mengetahui penerapan dan menganalisis pajak pertambahan nilai atas penyerahan emas perhiasan di KPP Pratama Surabaya Sukomanunggal
2. Untuk mengetahui hambatan dan menganalisis penerapan pajak pertambahan nilai atas penyerahan emas perhiasan di KPP Pratama Surabaya Sukomanunggal

D. MANFAAT PENELITIAN

Dengan memperhatikan tujuan penelitian di atas, maka penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat :

1. Manfaat Teoritis

- a. Diharapkan juga penelitian ini bias memberikan wawasan dan masukan bagi perkembangan terhadap ilmu hukum, khususnya mengenai Penerapan penerapan pajak pertambahan nilai atas penyerahan emas perhiasan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 30/PMK.03/2014 Tahun 2014 (Studi Kasus Di Kantor Pelayanan Pajak KPP Pratama Surabaya Sukomanunggal)
- b. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan atau referensi bagi peneliti lain dalam melakukan penelitian yang sejenis khususnya pada pelaksanaan pajak penerapan pajak pertambahan nilai atas penyerahan emas perhiasan.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Pemerintahan

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan acuan dan referensi guna mengetahui kendala-kendala yang dihadapi oleh pemerintah sehingga dapat dijadikan untuk mengambil kebijakan dan memberikan solusi dalam meningkatkan penerapan pajak pertambahan nilai atas penyerahan emas perhiasan di Kota Surabaya khusus berupa pajak penjualan barang berbentuk perhiasan.

b. Bagi Masyarakat diharapkan penelitian ini bisa memberikan pengetahuan mengenai peraturan yang terkait penarikan Pajak penerapan pajak pertambahan nilai atas penyerahan emas perhiasan, sehingga muncul kesadaran dari masyarakat untuk membayar pajak.

E. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah dimengerti dan dipahami maka penulis akan mendeskripsikan secara singkat dan jelas sistematika penulisan penelitian ini :

BAB I : PENDAHULUAN

Berisikan latar belakang pengambilan tema oleh penulis, rumusan masalah yang menjadi pokok kajian pembahasan, tujuan dan manfaat dari penulisan yang dilakukan, serta sistematika penulisan penelitian ini.

BAB II : KAJIAN PUSTAKA

Dalam bab ini berisi teori-teori dan konsep yang akan dijadikan pisau analisis dalam membahas hasil penelitian serta terdapat penjelasan yang bersifat informatif kepada pembaca.

BAB III : METODE PENELITIAN

Berisi tentang metode pendekatan, lokasi penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, populasi sampel, responden dan analisa data.

BAB IV : PEMBAHASAN

Berisi tentang analisa hasil temuan tentang permasalahan yang menjadi kajian dalam penulisan ini. Sesuai dengan rumusan permasalahan, maka di dalam

bab IV ini akan membahas 2 permasalahan. *Pertama*, apa saja hambatan penerapan pajak pertambahan nilai atas penyerahan emas perhiasan. Kedua, Bagaimana penerapan pajak pertambahan nilai atas penyerahan emas perhiasan di kpp pratama surabaya sukomanunggal.

BAB V : PENUTUP

Berisi tentang kesimpulan dari pembahasan yang telah dilakukan berdasarkan permasalahan yang menjadi fokus kajian, serta saran sebagai sumbangan pemikiran dari penulis

